



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3674045402890002, tempat tanggal lahir Sumedang, 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di rumah XXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, NomorXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juni 2009;

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXX (Sumedang, 13 Maret 2010) dan XXXXXXXX (Tangerang, 23 Maret 2017;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggunaan uangnya bukan untuk keperluan rumah tangga bersama, awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari beberapa orang yang datang ke rumah untuk menagih utang, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat terpaksa harus bekerja;
 - 4.2. Bahwa orangtua Tergugat seringkali ikut campur terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat orangtua Tergugat seringkali menyudutkan Penggugat dan tidak dapat menjadi penengah, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat , dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 421/20/I/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Cikoneng Kulon, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, tertanggal 23 Januari 2024, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya kepada Majeis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun belum sampai 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun belum sampai 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Smdg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 0025 a/KPA.W10-A10/HK2.6/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Solihudin, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)